

Tidak ada ekonomi kerakyatan tanpa reforma agraria dan kedaulatan pangan¹

Oleh Henry Saragih²

DEWASA ini krisis ekonomi telah menjadi sangat begitu nyata. Jumlah orang miskin dan orang-orang lapar di dunia secara drastis meningkat. FAO melaporkan angka kelaparan telah mendekati 1 milyar, orang-orang miskin dan pengangguran terus bertambah di seantero dunia. Seluruh daya upaya saat ini di arahkan untuk mengatasi krisis ini, melupakan doktrin-doktrin yang sudah begitu kuat dan mencari terobosan-terobosan baru. Hal itu bisa kita saksikan dimana kebijakan ekonomi di USA yang sangat liberal, harus dengan terpaksa merevisinya.

Seyogyanya pada hari-hari ini, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di bawah tim yang di ketuai oleh Stiglitz, akan menyelenggarakan pertemuan untuk mencari jalan keluar dari krisis yang terjadi. Tetapi karena alasan yang tidak jelas, pertemuan tersebut diundur menjadi minggu ke 3 bulan Juni ini. Oleh karena itu, pertemuan diskusi ini sangat penting dalam konteks internasional dan juga tentunya di tingkat nasional pada saat-saat kampanye Pilpres 2009 yang menempatkan persoalan ekonomi menjadi tema sentral kampanye semua capres yang maju.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia sangat menyadari pentingnya untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap tatanan perekonomian Indonesia, dari sistem ekonomi yang kapitalis-kolonialis—imperialis menjadi suatu tatanan ekonomi yang adil yang bisa membawa kesejahteraan rakyat Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang lebih dari sepuluh tahun, akhirnya pada tahun 1960 pemerintah Indonesia berhasil mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menata kembali hubungan antara manusia dengan alam—hubungan manusia dengan agraria, meliputi bumi air dan segala hal yang terkandung di dalamnya. UUPA atau UU No. 5 Tahun 1960, adalah manifestasi dari Undang-

¹ Disampaikan pada Diskusi “ Ini Dia Ekonomi Kerakyatan ”, dilaksanakan oleh KAU dan SPI, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta 3 Juni 2009.

² Henry Saragih adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan General Coordinator La Via Campesina, organisasi gerakan buruh tani, petani kecil dan masyarakat adat internasional.

Undang Dasar 1945 pasal 33. Lahirnya UUPA merupakan cerminan dari adanya upaya dari pendiri negara (*founding leaders*) Republik Indonesia saat itu untuk menata kembali ketimpangan struktur agraria yang lebih adil sebagai akibat dari sistem corak produksi yang kolonialistik (reforma agraria). Reforma agraria inilah yang dinanti-nantikan rakyat untuk melanjutkan perjuangan dan memulai pembangunan semesta Indonesia. Karena itu, Soekarno mengatakan bahwa UUPA adalah tonggak dari melanjutkan revolusi kemerdekaan Indonesia. Bahkan selanjutnya Presiden Soekarno menjadikan hari diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional bagi rakyat Indonesia.

Dengan demikian sejak di undangkannya UUPA, sebenarnya bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang sifatnya nasional. Adapun isinya menegaskan bahwa fungsi dari sumber agraria yaitu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di atas dan didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUPA No. 5/1960 sebagai berikut:

1. Tanah mempunyai fungsi sosial
2. Tanah untuk penggarap/petani/rakyat
3. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat
4. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di bumi Indonesia, tidak untuk warga negara lain
5. Peran utama usaha keluarga/koperasi untuk mengelola dan mengurus agraria dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Partisipasi dan inisiatif basis rakyat

Sayangnya, dalam prakteknya reforma agraria sebagai salah satu kewajiban pemerintah, belum terlaksana secara meluas pada masa pemerintahan Soekarno. Bahkan, pada rejim Soeharto tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan amanat UUPA dan UUD 1945. Alih-alih menjalankan UUPA 1960, rejim Soeharto justru menyelewengkannya, melalui penerbitan berbagai peraturan dan undang-undang yang bertolak belakang.

Pada era rejim Soeharto, hak penguasaan, kepemilikan, pengelolaan dan penggunaan agraria telah digunakan untuk mengeksploitasi hutan, pertambangan, perkebunan, dan konversi lahan pertanian ke lahan industri, kelautan dan pesisir untuk kepentingan pemilik modal besar. Berbagai perundang-undangan sektoral, seperti UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 tentang ketentuan Pokok Pertambangan, UU tentang ketentuan-ketentuan pokok pengairan, serta berbagai UU sektoral lainnya, secara prinsipil sangat bertentangan dengan UUPA.

Hasil dari semua itu dapat kita saksikan di sektor pertanian, dimana revolusi hijau telah menimbulkan kesenjangan yang tajam antara orang-orang desa yang memiliki tanah dan yang tak memiliki tanah. Kerusakan alam yang begitu meluas, sungai yang mengering, hutan yang terus menyempit, keaneka ragaman hayati yang semakin hilang terus terjadi hingga sekarang akibat praktek revolusi hijau ini.

Terjerat Neoliberalisme - Penjajahan Baru

Berakhirnya rejim Soeharto pada tahun 1998 ternyata tidaklah secara langsung mengakhiri penderitaan kaum tani Indonesia. Rejim Soeharto telah mewariskan beban bagi rakyat Indonesia, pemerintahan yang korup, kolusi dan nepotis dan utang yang berlimpah, serta terjerat dalam kesepakatan yang tidak adil dengan IMF, Bank Dunia, WTO dan kesepakatan-kesepakatan dengan institusi lainnya yang membuat pemerintah dan rakyat Indonesia tidak lagi bisa disebut sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Sayangnya para pemimpin Indonesia, pada umumnya terjebak hanya pada persoalan-persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Padahal sebenarnya kemiskinan dan kebodohan yang meluas bukan hanya disebabkan rejim yang melakukan KKN tersebut, namun lebih jauh lagi adalah akibat dari eksploitasi yang besar-besaran yang sangat meluas melalui berbagai kesepakatan-kesepakatan dan eksploitasi kekayaan alam yang terjadi oleh kekuatan asing melalui lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, Asian Devt, Bank, IMF dan perusahaan-perusahaan transnasional (transnasional cooperations atau disingkat TNCs).

Sebagaimana telah awam diketahui, rejim Soeharto mengikatkan diri dengan IMF untuk menjalankan butir-butir kesepakatan yang di sebut sebagai Struktural Adjustment Program (SAP) sebagai upaya mengatasi puncak krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-98. Inti dari kesepakatan tersebut sering juga disebut sebagai Washington Konsensus yang terdiri dari 10 prinsip, yang kalau disaripatikan menjadi tiga hal yakni: **deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi**.

Atas nama reformasi, isi kesepakatan-kesepakatan tersebut di implementasikan dalam berbagai kebijakan di bidang pertanian, pangan dan agraria di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liberalisasi perdagangan di Indonesia. membuka pasar dalam negeri Indonesia seluas-luasnya dari berbagai produk dari luar negeri dan pembebasan bea masuk. Impor buah-buah di buka seluas-luasnya, impor kacang kedelai dan beras dengan bea masuk yang rendah sekali, bahkan pernah mencapai 0 %, terutama dalam komoditas beras.
2. Peran negara dikurangi, regulasi-regulasi untuk perlindungan rakyat diperlemah, dan sebaliknya dukungan terhadap modal besar diperkuat. Dalam sektor pertanian, akibatnya petani tidak lagi diberi subsidi pupuk dan alat-alat pertanian. Sebaliknya, petani di arahkan untuk membeli semua alat produksi tersebut dan tergantung pada input eksternal. Sementara, permodalan dan kredit dilakukan dengan cara yang liberal, terutama dukungan untuk petani kecil semakin lama semakin berkurang. Bulog yang dulunya memiliki peran untuk melaksanakan state obligation untuk stabilisasi harga dan suplai sembako, semakin lama semakin berkurang. Bahkan setelah kesepakatan dengan IMF, Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang kini terasa lebih terdorong untuk pencarian profit.
3. Privatisasi sumber-sumber agraria juga dilakukan secara gamblang, seperti privatisasi air dengan mengeluarkan UU No. 7/2004. Penguatan peran swasta dalam mengembangkan perkebunan juga dilakukan via UU perkebunan No. 18/2004. Liberalisasi dan percepatan pasar tanah yang

mendukung penggusuran lahan-lahan rakyat juga digalakkan pasca Indonesia Infrastructure Summit (2005), dimulai dengan Keppres 34/2003, lalu Perpres 36/2005 dan revisinya Perpres 65/2006, juga rencana amandemen UUPA dan draft UU Pertanahan yang saat ini sedang digodok oleh BPN. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan juga dinilai memperparah sektor kehutanan Indonesia. Dan yang paling fenomenal adalah keluarnya UU No. 25/2007 tentang penanaman modal³.

Kebijakan-kebijakan inilah yang kita sebut dengan neoliberalisme, yang menjadi jalan penjajahan baru di negeri kita tercinta. Dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut dapatlah dikatakan bahwa sistem perekonomian (terutama dalam sektor pertanian) yang diterapkan di Indonesia semakin jauh dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam UUD 1945 dan UUPA. UUD 1945 dan UUPA, yang menjadi basis negara dan bangsa ini membangun sektor pertanian dan pangannya, jelas-jelas mengamanatkan ekonomi kerakyatan.

Untuk mempermudah bagaimana perbedaan antara neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan dalam bidang pertanian dan pangan, berikut ini tabel perbandingannya;

Tabel: *Komparasi neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan dalam sektor pertanian dan pangan*

Isu	Neoliberalisme	Ekonomi Kerakyatan
Perdagangan	Perdagangan dalam segala hal	Pangan dan pertanian dikeluarkan dari perjanjian perdagangan bebas
Prioritas produksi	Agro-ekspor via agribisnis	Pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal
Harga produksi pertanian	Ditentukan oleh harga pasar (<i>what the market dictates</i>)	Harga adil dan tidak lebih rendah dari biaya produksi, ditambah keuntungan yang mampu menjamin kehidupan petani dan buruh tani yang bermartabat
Akses pasar	Akses ke pasar ke luar negeri (<i>export-oriented</i>)	Akses pada pasar lokal, agar distribusi pendapatan adil, merangsang perekonomian di daerah pedesaan, dan menguatkan pasar domestik
Subsidi	Di negara berkembang dilarang, tetapi justru di Amerika dan Eropa diberikan untuk perusahaan agribisnis besar	Subsidi yang tidak menghancurkan kehidupan petani di negara lain (<i>dumping</i>) diperbolehkan, subsidi diberikan kepada pertanian keluarga, menjaga kestabilan harga/ pendapatan petani, pemasaran langsung (<i>direct-</i>

³ UU No. 25/2007 ini pada akhirnya diajukan untuk dihapus via judicial review oleh Serikat Petani Indonesia dan organisasi rakyat lain, yang berujung pada penghapusan pasal yang terkait pemberian insentif hak atas tanah kepada investor.

		<i>selling</i>), konservasi lahan dan mendorong kegiatan pertanian berkelanjutan (<i>sustainable agriculture</i>)
Pangan	Sebagai komoditi; tidak mempedulikan kandungan bahan kimia berbahaya, lemak, ataupun gula yang berlebihan	Pangan adalah hak asasi; harus menyehatkan, aman, bergizi, terjangkau, diterima secara budaya dan diproduksi secara lokal
Syarat diproduksi	Layak secara skala ekonomi (<i>economic of scale</i>)	Hak rakyat pedesaan/ petani (<i>human rights</i>), kearifan lokal
Kelaparan	Karena produktivitas pertanian yang rendah	Masalah distribusi dan akses (terhadap pangan itu sendiri, atau terhadap sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang diakibatkan oleh ketidakadilan
Ketahanan pangan	Diimpor dari tempat yang harganya paling murah	Dapat dicapai ketika pangan diproduksi oleh mereka yang lapar dan diproduksi dari lokal
Penguasaan atas agraria (tanah, air, hutan)	Diprivatisasi	Dikuasai oleh rakyat
Penguasaan lahan/tanah	Melalui mekanisme pasar	Melalui pelaksanaan reforma agraria sejati, redistribusi lahan untuk rakyat kecil yang paling membutuhkan
Benih	Komoditas yang dapat dipatenkan	Warisan umat manusia, dikuasai oleh rakyat, dan "tiada paten atas makhluk hidup"
Kredit pedesaan dan investasi	Untuk perusahaan agribisnis, modal besar, swasta	Untuk seluruh rakyat, terutama untuk petani kecil dan menengah, merupakan kewajiban negara (<i>state obligation</i>)
Overproduksi	Tidak masalah	Mengakibatkan kemiskinan petani karena memungkinkan spekulasi akibat penumpukan stok, harus ada manajemen stok secara lokal dan nasional (bahkan internasional)
GMOs (pangan transgenik)	Harapan masa depan	Berbahaya bagi manusia dan juga lingkungan
Cara bertani	Monokultur	Agroekologi
Petani	Anachronism, yang tidak	Penjaga kebudayaan dan

	efisien harus menyingkir	memberikan pangan bagi bangsa
Konsumen perkotaan	Dibayar serendah mungkin	Sesuai dengan kebutuhannya

Kini setelah 10 tahun era reformasi, kenyataannya gerak perekonomian bangsa dan negara semakin jauh dari harapan rakyat, semakin jauh dari demokrasi ekonomi—dari sistem ekonomi kerakyatan; sistem yang notabene merupakan **mandat konstitusi**. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden SBY dalam mereformasi ekonomi Indonesia dalam 5 tahun belakangan. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, pada tahun 2007 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 25 tentang Penanaman Modal. Kalau dilihat dari substansinya yang seluas-luasnya meliberalkan sistem perekonomian di Indonesia, bahkan lebih parah di dibandingkan dengan peraturan di jaman kolonial, terutama pada pasal tentang agrarinya, yang terutama memberikan insentif dan privilese berlebihan kepada penanam modal. UU yang sangat kental aroma neoliberalnya ini mengizinkan investor bisa memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun, dan Hak Pakai (HP) selama 70 tahun, melalui proses perpanjangan perijinan sekaligus di depan. Untunglah melalui perjuangan keras selama 2 tahun, akhirnya pasal 22 yang akan mempercepat liberalisasi di sektor agraria ini berhasil dihapuskan. Pun begitu, pasal-pasal neoliberal lain tetap bertahan—terutama yang mengatur soal (1) repatriasi modal; (2) asas perlakuan sama terhadap pemodal asing dan nasional; (3) kriteria usaha tertutup dan terbuka untuk investasi; dan (4) kemudahan eksploitasi buruh di Indonesia.

Bagi kaum tani Indonesia tiada harapan untuk perbaikan kehidupan ekonomi dan sosial politik dewasa ini, karena kebijakan-kebijakan ekonomi di sektor pertanian dan pangan sungguh tidak menyelesaikan masalah secara radikal, cepat, dan terintegrasi. Bahkan program revitalisasi pertanian (baca: Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan atau RPPK) yang dicanangkan pemerintah tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar kaum tani. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semakin memapankan persoalan-persoalan kaum tani. Oleh karena itulah keberhasilan yang di sebut-sebut pemerintah dalam swasembada beras tidak sepenuhnya mengubah nasib kaum tani.

Konsekuensi dari kebijakan-kebijakan neoliberal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semakin meluasnya orang-orang tak bertanah di pedesaan, sebaliknya semakin luasnya tanah yang dikuasai oleh segelintir orang. Situasi yang penuh ketidakadilan tersebut telah mendorong pada munculnya ribuan konflik-konflik yang bersandar pada perebutan penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria, baik yang sifatnya vertikal, horizontal maupun gabungan keduanya. Secara umum konflik yang terjadi didominasi oleh konflik antara rakyat dengan perusahaan swasta (baik asing maupun nasional), rakyat dengan pemerintah dan rakyat dengan institusi negara. Dimana wilayah konflik itu berada pada lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perairan/kelautan dan urban/perkotaan.
2. Hilangnya mata pencarian masyarakat di pedesaan yang telah mendorong tingginya tingkat urbanisasi dari desa ke kota, tingginya jumlah buruh

migran, meningkatnya petani yang tidak memiliki lahan pertanian, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disertai dengan bencana alam, kasus kelaparan/busung lapar, tingginya tingkat pengangguran dipedesaan maupun di perkotaan.

3. Kemiskinan yang meluas di tengah-tengah masyarakat pedesaan, dan kesenjangan sosial yang sangat timpang
4. Kelaparan menimpa petani dan masyarakat di pedesaan, dan Indonesia menjadi negara agraris yang tergantung pada pasar pangan internasional

Perjuangan kaum tani

Dalam situasi tersebut, tidak ada jalan lain bagi petani di Indonesia, selain untuk terus memperjuangkan reforma agraria menuju kedaulatan pangan. SPI dalam perjuangannya mewujudkan perjuangan menuju kedaulatan pangan ini dalam beberapa tahapan;

(a) Membangun ormas tani yang kuat

SPI menyadari bahwa untuk menyuarakan kepentingan petani, tidak ada jalan lain yang lebih rasional daripada organisasi tani yang kuat. Untuk mencapai tujuan ini, SPI terus memperkuat dan memperluas konstituennya, anggota SPI saat ini sekitar 700.000 *households* (keluarga tani) dengan isu utama perjuangan menuju reforma agraria yang mewujudkan tanah untuk petani itu sendiri. Dalam pencatatan organisasi tani, SPI saat ini selain memosisikan sebagai pelopor gerakan rakyat di tingkat nasional—SPI juga mengambil peran yang signifikan dalam gerakan tani internasional. Saat ini SPI menjadi anggota dari La Via Campesina, sebuah gerakan petani internasional yang beranggotakan 160 organisasi di 70 negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari gerakan internasional tersebut, SPI juga saat ini menjadi koordinator internasionalnya. Selain bergerak dalam mengagregasikan kepentingan di tingkat nasional, SPI juga mengambil peran aktif di level internasional, seperti tuntutan-tuntutan dan aksi yang dilakukan dalam berbagai forum internasional.

(b) Perjuangan tanah untuk petani

Sesuai dengan konstituennya yang merupakan petani kecil, gurem (dengan kepemilikan tanah kurang dari 0.5 ha), buruh tani atau petani tak bertanah (*landless*), maka dalam praktek-praktek perjuangannya anggota SPI di daerah-daerah berkomitmen akan terus menjalankan reforma agraria yang diinginkan oleh rakyat tani. Sejauh ini, praktek-praktek tersebut dijalankan dengan reklamasi dan okupasi lahan untuk memenuhi prinsip tanah untuk penggarap (*land to the tiller*). Hingga tahun 2008, praktek reklamasi dan okupasi ini sudah menjadi kegiatan utama SPI untuk menggerakkan massanya.

(c) Memperjuangkan kedaulatan pangan

Paradigma kedaulatan pangan menunjukkan komitmen organisasi tani untuk mewujudkan suatu sistem produksi, konsumsi, distribusi dan pasar pangan yang berpihak pada kedaulatan rakyat. Perjuangan agar kedaulatan pangan diimplementasikan dalam kebijakan sudah dimulai dari tahun 1998, dengan fokus kepada kemandirian produksi pangan. Untuk itulah perjuangan yang utama sejak pendirian SPI adalah menolak impor pangan, terutama makanan pokok.

Kepentingan petani yang dituangkan dalam tuntutan-tuntutannya dalam beberapa tahun belakangan masih belum efektif terlaksana, namun ada beberapa yang sudah diimplementasi seperti larangan impor beras pada masa panen.

(d) Membangun model pertanian berkelanjutan

SPI telah membangun kawasan yang mempraktekan pertanian berkelanjutan. Baik secara kolektif maupun keluarga-keluarga tani. Untuk memperluas aksi tersebut, berbagai pusat pendidikan baik secara formal dan berjenjang maupun praktek lapangan terus dilakukan hingga saat ini. Hal ini juga merupakan proses perlawanan terus-menerus terhadap corak produksi pertanian yang selama ini tidak merdeka.

(e) Permodalan mandiri

Pemahaman usaha tani yang tergantung kepada input luar dan teknologi yang berbasis modal menyebabkan persoalan yang serius bagi petani. Koperasi-koperasi di level desa, propinsi dan lainnya dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan kepentingan diluar petani. Membentuk pemahaman baru mengenai pentingnya kemandirian menjadi agenda SPI dalam tahun-tahun terakhir ini. Terutama bagi petani yang telah melakukan reklamasi. SPI juga mendesak agar insentif yang diberikan kepada kaum tani harus tepat dan cepat sasaran. Pengalaman praktek kita dalam Lembaga Ekonomi Petani, sangat mempunyai peran strategis dalam memecahkan soal-soal praktis.

(f) Membangun pasar domestik

Pengertian pasar dalam kedaulatan pangan yang diinginkan petani, adalah pasar yang tidak menjadi suatu entitas yang otonomi dan mendominasi (*self-regulating*), seperti yang diadopsi dalam praktek neoliberalisme. Kedaulatan pangan tidak menegasikan perdagangan, namun perdagangan hanya menjadi bagian atau alat dari kedaulatan untuk sepenuhnya menjadi mekanisme yang menguntungkan rakyat banyak. Dalam prakteknya, SPI secara praktis memotong rantai-rantai perdagangan pangan pada umumnya. Dalam kasus beras di Sumatera Utara yang rantai perdagangan berasnya bisa mencapai 4 pihak hingga lebih, SPI mengusulkan alternatif *direct-selling/direct-buying* yang bisa langsung mengantarkan produk hasil pertanian ke tangan konsumen. Selain memotong pemburuan rente, sistem ini bisa lebih menguntungkan petani dan konsumen—serta mewujudkan kemampuan petani untuk menguasai dan mengontrol pasar domestiknya sendiri.

Dalam praktek kebijakan pasar, SPI juga mempromosikan perlindungan pasar dalam negeri dari impor murah (*dumping*), juga sistem yang menyubsidi pertanian yang tidak berkelanjutan. Faktanya, Indonesia dibanjiri produk overproduksi dari negara lain—sementara produk yang diimpor tersebut adalah hasil dumping dari hasil pertanian korporat transnasional, dan sistem pasar neoliberal (kedelai 1.2 juta ton per tahun, gandum 2 juta ton per tahun, beras rata-rata 1.13 juta ton per tahun, jagung 1 juta ton per tahun, dll). Inilah yang diprotes SPI yang ingin WTO keluar dari pertanian dan pangan, dan penolakan terhadap perdagangan bebas produk pertanian dan pangan. Implementasi dari aturan-aturan WTO dan perdagangan bebas inilah yang menghancurkan pasar dan harga domestik, dan mengancam mata pencaharian petani. Hal ini sering dianggap isu yang sangat tinggi bagi petani, namun dengan argumen kedaulatan pangan dan rasionalisasi

pasar domestik yang berdaulat protes SPI terus berlangsung dan bisa dimengerti oleh anggotanya.

Penutup

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyadari bahwa, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 kondisi struktur agraria di Indonesia sudah mengalami ketimpangan, dimana terjadi pemusatan penguasaan dan pemilikan tanah pada sekelompok orang. Sebaliknya sebagian besar rakyat Indonesia hanya menguasai, dan memiliki sebagian kecil sumber-sumber agraria yang ada. Untuk itulah, sebagai basis pijakan kita untuk maju, bangsa dan negara ini membutuhkan koreksi total terhadap struktur agrariannya—yakni dengan melaksanakan **reforma agraria sejati**. Hal ini juga merupakan mandat konstitusi, dimaktubkan dalam UUPA, dan akan berdampak riil dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan, kebodohan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

Untuk menciptakan jalan bagi terciptanya tatanan struktur agraria yang berkeadilan, harus diawali dengan program landreform, yakni adanya tata produksi yang adil dan penciptaan pasar yang berkeadilan.

Untuk lebih jelasnya, aspirasi pembaruan agraria dan kedaulatan pangan yang diinginkan petani dinyatakan dalam beberapa isu utama yang dimekanisasikan dalam poin-poin berikut:

1. Tanah, Air dan Benih

- Kami menuntut pembaruan agraria sejati yang memfokuskan pada distribusi terhadap rakyat tanpa tanah. Tanah menjadi milik rakyat kecil dan tak bertanah, bukan milik tuan tanah dan perusahaan besar.
- Tanah dan air harus dimiliki oleh komunitas lokal dengan menghargai sepenuhnya terhadap hukum adat dan hak-hak terhadap penggunaan sumberdaya lokal dan tradisional mereka.
- Perempuan harus memiliki hak yang setara dalam hal akses terhadap lahan dan air.
- Kami mengutuk privatisasi sumberdaya air (seperti prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No.7/2004) ; karena sekarang ini air dikontrol oleh perusahaan transnasional. Pemerintah harus melindungi para petani di dalam penyediaan akses irigasi yang gratis untuk proses produksi.
- Benih merupakan jantung dari sistem pertanian, dan basis dari kedaulatan pangan. SPI menolak proses paten benih, dan juga menolak segala bentuk, sistem ataupun teknologi yang mencegah petani untuk menyimpan, mengembangkan dan mereproduksi benih sendiri. Kita secara khusus mengatakan “tidak” untuk teknologi terminator pada benih yang menghalangi kedaulatan kami memiliki sumber daya tersebut.
- Mendorong hak untuk reproduksi dan pertukaran benih oleh rakyat dan untuk rakyat. Benih tidak boleh didistribusikan oleh perusahaan transnasional dan pemerintah, karena mereka akan menjadikan petani hanya sebagai konsumen (*end-user*) dari rantai produksi benih.
- Menolak GMOs (rekayasa genetika untuk makhluk hidup) dan melarang produksi dan perdagangannya pada benih pertanian, karena prinsipnya yang tidak berkelanjutan.

2. Sistem Produksi Pangan

- SPI menolak Revolusi Hijau karena hal ini merusak keanekaragaman hayati, membuat ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia dan mengakibatkan degradasi lingkungan, serta menyingkirkan petani kecil dari kehidupan dan tanah mereka.
- Kami mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan seperti pertanian alami dan organik; dengan input yang lebih rendah dan menghasilkan output yang lebih baik kualitasnya.
- Mendorong revitalisasi pengetahuan tradisional untuk sistem produksi beras yang berkelanjutan, seperti pengalaman pertanian organik atau natural farming (seperti praktek di Karnataka, India)
- Menyadari pentingnya kedaulatan pangan dalam hal ekologi dan alam dalam rangka mengurangi kemiskinan, melindungi ekosistem dan pelestarian tanah, keanekaragaman hayati, peningkatan kondisi kesehatan dan peningkatan kualitas air dan bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
- Membuat kriteria kualitas pangan yang sesuai kebutuhan dan keinginan rakyat.
- Menekan pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap organisasi-organisasi yang mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dan untuk mempersiapkan kebijakan formal untuk mempromosikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan.

3. Aktivitas dan Proses Pasca Panen

- Mengembangkan perekonomian pangan lokal yang berbasis proses dan produksi oleh petani.
- Perdagangan lokal dan aktivitas proses pasca panen seharusnya diatur oleh unit-unit keluarga kecil dengan teknologi yang murah dan dapat digunakan oleh rakyat kecil.
- Pemerintah harus menyediakan program-program pelayanan yang mendukung produksi dan produktivitas tanah. Pemerintah juga harus memfasilitasi aktivitas pasca panen.

4. Perdagangan

- Memastikan harga yang layak; dan pemerintah harus menjamin harga dengan memberikan subsidi untuk menutupi biaya produksi dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang cukup yang sesuai dengan biaya kebutuhan hidup para petani.
- Menghilangkan semua subsidi ekspor baik langsung maupun tidak langsung, dan meminta pemerintah untuk memberikan subsidi untuk mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa subsidi tidak untuk perusahaan trans-nasional dan produsen besar.
- Pemerintah harus mendukung petani yang memproduksi pangan untuk kebutuhan domestik.
- Produksi domestik seharusnya diatur sedemikian rupa untuk mencegah surplus, dalam rangka menghindari dumping produk ekspor.
- Melarang impor pangan—terutama beras—ketika negara dapat memproduksi beras yang cukup untuk konsumsi mereka sendiri.

Seringkali, impor beras adalah proses dumping dari surplus produksi yang membanjiri pasar domestik dan pada akhirnya membunuh petani.

- Mompromosikan pertanian pangan yang berbasis keluarga untuk memastikan kebutuhan pangan domestik tercukupi. Kami mengutuk liberalisasi perdagangan pangan yang dilakukan oleh WTO dan Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA). Dan kami dengan tegas menuntut agar WTO keluar dari urusan pangan dan pertanian.

Jakarta, 3 Juni 2009